

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif naratif yang bertujuan untuk mengetahui pandangan warga Desa jadimulya terhadap perhitungan tanggal pernikahan menurut tradisi jawa dan hukum islam. Dengan melakukan observasi dan wawancara langsung terhadap beberapa warga Desa Jadimulya juga wawancara terhadap tokoh agama di Desa Jadimulya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa pandangan masyarakat dalam menentukan tanggal pernikahan mayoritas lebih kepada hukum Islam yang mengajarkan bahwa semua hari itu baik. Namun tidak semua masyarakat berpandangan seperti itu, karena ada sebagian pula masyarakat yang tetap melakukan hitung – hitungan tanggal pernikahan menurut aturan adat tradisi yang diyakininya.

Pandangan masyarakat Desa Jadimulya dengan tidak terlalu mengikuti aturan-aturan hitung-hitungan jawa dikarenakan mereka mempunyai pemikiran yang maju yang mana hal tersebut mempengaruhi pola pikir masyarakat di Desa Jadimulya. Namun untuk tradisi pernikahan lainnya masyarakat masih melakukan karena hal-hal tersebut masih mudah diaplikasikan dizaman sekarang dibanding dengan perthitungan Jawa.

Sehingga peneliti pun memandang bahwa pandangan Masyarakat Desa Jadimulya lebih maju dan lebih meyakini agama Islam, hal itu dipandang bagus oleh peneliti karena ajaran Islam sudah memberikan aturan dan hukumnya sendiri tentang pernikahan yang baik bagi umatnya.

## B. Saran

Dari uraian kesimpulan diatas penulis memberikan beberapa saran yaitu:

1. Warga desa Jadmilya lebih mengamalkan lagi ajaran dan hukum Islam karena Ajaran Islam sudah memberikan aturan dan hukum – hukum yang baik dan mudah diterapkan oleh warga dalam segala hal yang menyangkut kehidupan manusia
2. Untuk tokoh agama dan aparat desa setempat lebih memberikan lagi penyuluhan tentang pernikahan menurut Islam
3. Sebaiknya tradisi yang menyusahkan dan mempersulit terjadinya sesuatu yang mengarah kebaikan lebih baik ditinggalkan apabila tidak sesuai dengan syariat Islam. Namun untuk Tradisi lainnya yang tidak melanggar aturan islam masih boleh dilestarikan karena salah satu warisan kebudayaan nenek moyang.

